

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Analisis Terhadap Aturan Suscatin di Malaysia dan Indonesia.**

Meskipun Indonesia dan Malaysia mempunyai banyak kesamaan dalam beberapa hal, seperti Negara dengan mayoritas muslim terbanyak, sama-sama mempunyai adat dan ras melayu dan menggunakan Hukum Islam, tetapi untuk masalah hukum perkawinan kedua Negara ini sangat berbeda jauh dalam hal pengaturan maupun penerapannya.

Oleh karena hal itulah penulis mengangkat dan mengambil tema hukum perkawinan di antara kedua negara tersebut. Sebagai bahan perbandingan dan pembelajaran untuk mencari persamaan serta perbedaan yang timbul dalam masalah hukum perkawinan ini. Dalam hal hukum perkawinan dan tata cara perkawinan, Indonesia dan Malaysia mempunyai beberapa kesamaan, yaitu :

1. Adanya Undang-Undang khusus yang mengatur masalah perkawinan dan perceraian.
2. Adanya wali hakim apabila wali dari pihak-pihak keluarga tidak bisa mewakilkan.

3. Adanya kursus Pranikah bagi pasangan yang ingin menikah dan taklik talak ketika akad nikah diberlangsungkan.
4. Sama-sama mengizinkan Poligami (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku).
5. Adanya Pengadilan Agama yang mengatur masalah hukum kekeluargaan untuk orang Islam. Tetapi dalam hal ini, di Malaysia dikenal dengan Pengadilan Syari'ah.
6. Sama-sama mengizinkan perkawinan campuran.
7. Sama-sama mempunyai pengadilan khusus untuk mengatur masalah perkawinan dan perceraian nonmuslim.

Sedangkan perbedaan-perbedaannya, yaitu :

1. Karena Malaysia adalah Negara Federal, maka di setiap wilayah dalam Negara Malaysia (dalam hal ini adalah Negara bagian) terdapat perbedaan dalam hal prosedur untuk mengajukan perkawinan dan perceraian.
2. Selain itu terdapat perbedaan dari segi umur pada Laki-laki yang ingin menikah.
3. Malaysia tidak mencantumkan atau memasukkan Perjanjian perkawinan dalam Hukum perkawinannya.
4. Meskipun Malaysia adalah bekas jajahan Inggris, tetapi dalam hal penindakan penyimpangan Poligami dan pasangan yang berbuat Zina, Malaysia menerapkan konsep Hukum yang lebih tegas.

Lalu apa yang melatarbelakangi terjadinya persamaan dan perbedaan tersebut?

Hal ini bisa dilihat dari sistem hukum Malaysia dan Indonesia yang berbeda, karena Malaysia merupakan Negara bekas jajahan Inggris sedangkan Indonesia merupakan Negara bekas jajahan Belanda. Jika dilihat dari hukum yang dibawa oleh kedua Negara penjajah tersebut maka kita juga bisa melihat bahwa Inggris merupakan Negara yang menganut sistem hukum Anglo saxon, yang berarti Inggris lebih memakai Yurisprudensi untuk mengambil suatu tindakan hukum. Sedangkan Belanda merupakan Negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental, yang berarti bahwa Belanda lebih memakai Undang-Undang untuk mengambil suatu tindakan hukum.

Selain itu, bentuk negara, sistem pemerintahan dan sumber hukum dari kedua negara ini berbeda sehingga dalam pengaturan hukum dan penerapan hukumnya pun juga berbeda.

#### I. Dasar KUA mewajibkan SUSCATIN.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah,

Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud.<sup>55</sup> Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.

Karena itu Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang erti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).

Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/ 2009 membuat gerak langkah suscatin semakin

---

<sup>55</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.181.

jas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata Pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap mengurangi dan meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin di Indonesia adalah :

1. GBHN Tahun 1999
2. Sasaran Repelita VI.
3. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
4. UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
5. Keputusan menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.<sup>56</sup>
6. Keputusan Menteri Agama (KMA) No.447 tahun 2004 tentang pemberian wawasan, tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.

---

<sup>56</sup> Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*, Semarang, 2000, hlm 2.

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ( SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang kursus calon pengantin.<sup>57</sup>

## II. Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin menjadi kendala tersendiri bagi terselenggaranya kegiatan tersebut. Mayoritas peserta kursus calon pengantin memiliki aktivitas atau pekerjaan. Sehingga ketika kegiatan kursus calon pengantin diselenggarakan tidak jarang peserta kursus memilih untuk tidak menghadiri kegiatan kursus calon pengantin tersebut karena lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya seperti biasa, dibandingkan dengan mengikuti kegiatan kursus calon pengantin. Karena kegiatan tersebut belum berakibat pada syarat pendaftaran perkawinan.

## III. Dasar Kerajaan Malaysia mewajibkan suscatin

Hal perkahwinan dan perceraian memang menakutkan. Menakutkan dari segi emosi dan perasaan yang bakal melanda. Hal ini merupakan tekanan dalam masyarakat hari ini yang melihat bahawa institusi perkahwinan ini merupakan institusi duit. Dalam hari ini, kita dapat melihat bahawa berjaya atau tidak seseorang diukur dengan wang ringgit. Hal ini merupakan satu perkara yang amat menekan hidup setiap manusia yang hidup didalamnya. Henda tak nak terpaksa akur dan ikut dalam sistem hari ini. Kita terperangkap dalam sistem

---

<sup>57</sup> BP4, Majalah Perkawinan dan Keluarga, No 452/xxxv111/2010, Jakarta, 2010, hlm 4.

ini.. Namun, akal manusia adalah anugerah manusia yang terbaik lebih bernilai dari wang ringgit. Usaha untuk mengasahnya dengan menyebarkan ilmu yang berguna. Salah satu cara Kerajaan Malaysia mencegah dari berlaku terus-terusan berlaku masalah dalam rumah tangga, telah diwajibkan Kursus Pra Perkahwinan atau SUSCATIN bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Kursus Pra Perkahwinan di Malaysia ialah kursus berkaitan dengan perkahwinan yang dianjurkan oleh Jabatan Agama atau pihak swasta yang mendapat kebenaran dan pengiktirafan daripada Kerajaan. Kursus Pra Perkahwinan yang dilaksanakan di Jabatan Agama Islam Selangor adalah mengikut Modul Bersepadu Kursus Pra Perkahwinan Islam (MBKPPI) yang disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Kursus tersebut adalah diwajibkan kepada setiap individu yang belum pernah berkahwin. Kursus Pra perkahwinan ialah kursus penyediaan bagi bakal-bakal pengantin.

Kursus ini WAJIB diambil bagi bakal pengantin. Kursus Pra perkahwinan ini dianjurkan oleh Jabatan Agama Negeri dan juga pihak swasta. Kursus ini mengandungi beberapa modul dan selalunya mengambil masa 12 jam. Bayaran kursus selalunya sebanyak RM 80.00 seorang.

Apabila seseorang itu tamat kursus, Sijil Kursus Pra Perkahwinan akan diberikan. Sijil ini tidak mempunyai tamat tempoh dan boleh digunakan di semua Negeri tidak kira dimana ianya diambil. Para

penceramah yang diundang adalah mereka yang bertauliah dan berpengalaman dalam Hukum Islam dan kebanyakannya bekerja di Jabatan Agama Negeri dan JAKIM.

Kursus Pra perkahwinan adalah ruang paling sesuai untuk anda mengemukakan segala persoalan mengenai perkahwinan anda. Persoalan tentang wali hakim, anak tidak sah taraf, prosedur perkahwinan akan dijelaskan oleh para penceramah anda.

Kursus ini dianjurkan oleh semua Pejabat Agama Islam Daerah dan Bahagian Perundangan Keluarga, Jabatan Agama Islam Selangor dengan tujuan memberikan maklumat dan pendedahan awal kepada bakal-bakal suami isteri yang akan mendirikan rumahtangga. Ia diharap dapat dijadikan panduan oleh mereka dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. JAIS berharap, kursus ini akan dapat membantu dalam mengurangkan permasalahan rumahtangga dan perceraian yang dihadapi oleh umat Islam di Selangor khususnya dan Malaysia amnya.

Bagi bakal-bakal pengantin, perkara yang perlu diambilkira bagi menjalani kursus pra perkahwinan ialah:

- a) menetapkan tarikh nikah dan menentukan tempat untuk menjalani kursus.
- b) mengisi borang pendaftaran kursus di Pejabat Agama yang berhampiran atau di Jabatan Agama Islam di kawasan anda.
- c) mendaftar pada hari pertama kursus di tempat kursus dengan bayaran

yang telah ditetapkan.

d) mengikuti dua hari kursus (tanpa bermalam).

e) Peserta kursus akan diberikan sijil kursus.

Prosedur ini telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Sijil kursus yang dikeluarkan JAIS tiada had tempoh dan diiktiraf oleh semua negeri di Malaysia.

#### IV. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suscatin

Dalam Hukum Islam Perkawinan merupakan sebuah akad yang sangat kuat atau misaqan galidan, dengan tujuan yakni untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana menjalani kehidupan berumahtangga para calon pengantin hendaknya memiliki bekal berupa pengetahuan tentang kehidupan berumahtangga, sehingga dapat terwujud sebuah tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Dalam kehidupan berumahtangga tentu akan mengalami permasalahan, namun bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut dan menyatukan dua pemikiran dari dua orang yang berbeda sehingga dalam rumahtangga tersebut tercipta keharmonisan. Tak jarang permasalahan yang timbul dalam perkawinan atau selama menjalani kehidupan berumahtangga, yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya, kurangnya pemahaman serta pengetahuan tentang perkawinan dan tata cara menjalani kehidupan berumahtangga, menjadi pemicu terjadinya perceraian. Perceraian merupakan perkara yang halal

namun dibenci oleh Allah. Selain daripada itu perceraian dapat menimbulkan dampak yang negatif utamanya bagi anak.

Dalam hukum Islam mengenal konsep masalah yang oleh ulama ushul fiqh dikategorikan menjadi tiga macam, yakni al masalah al mu'tabarah, al masalah al mulgah, dan al masalah al mursalah. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin termasuk dalam kategori al masalah al mursalah hal ini sesuai dengan definisi dari masalah al mursalah itu sendiri yakni suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak.

Implementasi kursus calon pengantin berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin merupakan sebuah kemaslahatan karena kegiatan tersebut memberikan pembekalan berupa pengetahuan serta pemahaman bagi para calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Secara eksplisit dalam Hukum Islam tidak ditetapkan mengenai kegiatan kursus calon pengantin tersebut dan tidak pula menolaknya. Oleh sebab itu kegiatan kursus calon pengantin ini termasuk dalam kategori al masalah al mursalah.

Ditinjau dari segi tingkatannya masalah dikategorikan menjadi tiga macam yakni, al masalah al d'aru'riyya>t, al masalah al ha>jiyya>t, dan al masalah al tah}siniyya>t.

Implementasi surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang kusus calon pengantin termasuk dalam kategori al mas}lah}ah al h}a>jiyya>t, yakni suatu kemaslahatan yang terkandung dalam segala perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan.

Kegiatan kursus calon pengantin merupakan sebuah kegiatan dengan cara memberikan pembekalan berupa pengetahuan bagi para calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan, dengan harapan agar memahami bagaimana tata cara menjalani kehidupan berumahtangga, sehingga tercipta kelancaran dan kemudahan selama menjalani kehidupan berumahtangga. Serta mendapatkan sebuah kesuksesan yakni tercapainya tujuan mulia dari suatu perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk sebuah keluarga yang saki>nah, mawaddah dan rahmah.

Dengan pembekalan tersebut diharapkan para calon pengantin diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan berumahtangga, sehingga ketika timbul suatu permasalahan dapat diatasi dengan baik, dan tidak berakhir dalam perceraian.

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin merupakan suatu kegiatan yang mengandung kemaslahatan dengan cara pemberian pembekalan berupa pengetahuan kepada para calon pengantin tentang bagaimana cara menjalani rumahtangga, dengan adanya pembekalan tersebut diharapkan ketika

terdapat suatu permasalahan dalam rumatangga dapat diselesaikan dengan baik sehingga mampu mengurangi angka perceraian.